



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 642/Kep. 400 /Disdik

## TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AT-TADZKIR AL-MA'RIFATILLAH  
PONDOK PESANTREN AT-TADZKIR AL-MA'RIFATILLAH  
KP. SINDANGASIH DESA CAYUR KECAMATAN CIKATOMAS  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SMP TERPADU (ISLAMIC BOARDING SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Yayasan At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah Ponpes At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah Kp. Sindangasih Desa Cayur Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 23/YATMA-PPATMA/V/2011, tanggal 29 Mei 2011, perihal pendirian SMP Terpadu (Islamic Boarding System) At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah Desa Cayur Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Terpadu (Islamic Boarding System) At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah Desa Cayur Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 September 2011 yang menyatakan bahwa Yayasan At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah Desa Cayur Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah Desa Cayur Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Terpadu (Islamic Boarding System) At-Tadzkir Al-Ma'rifatillah Desa Cayur Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. MOH. ZEN, M.Pd  
NIP. 196806081994121003

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.